

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN OLEH KAKEK TERHADAP CUCU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 271/PID.SUS/2020/PN.TAR)

Wahyu Maulana¹, Listyowati Sumanto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

¹wahyumaulanaashoka@gmail.com, ²listyowati_usakti@yahoo.co.id

***ABSTRACT;** This research analyzes the judge's decision regarding the criminal act of sexual intercourse by a grandfather against a grandson, using a case study of Medan District Court Decision Number 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR. This research aims to describe how the law handles cases of intrafamilial sexual crimes involving grandfather-grandchild relationships. The research method used is descriptive normative legal research type. Secondary data consists of primary legal materials, including relevant laws and court decisions; Secondary legal materials include books, journals, and related literature. They were analyzed qualitatively. They are concluding using deductive logic. The results of the analysis show that the judge's decision, in this case, considered factors such as the family relationship between the perpetrator and the victim, the strength of the evidence presented, and the psychological and social impact on the victim. In its decision, the court considers a sentence appropriate to the severity of the crime committed while considering justice for the victim and the interests of society in preventing similar crimes in the future. In addition, the decision also emphasizes the rehabilitation of perpetrators to prevent further criminal behavior. This research provides insight into how the justice system handles cases of legally and socially sensitive intrafamilial sexual crimes, as well as the importance of protecting victims and preventing sexual crimes within the family environment.*

***Keywords:** Intrafamilial Crime, Court Decision, Victim Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana hukum mengatasi kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial yang melibatkan hubungan kakek dan cucu. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normative bersifat deskriptif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi undang-undang yang relevan, putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, literatur terkait. dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim kasus ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga antara pelaku dan korban, kekuatan bukti yang diajukan, serta dampak psikologis dan sosial bagi korban. Dalam putusannya,

pengadilan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sambil memperhatikan keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan penekanan pada rehabilitasi pelaku untuk mencegah perilaku kriminal lebih lanjut. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan mengatasi kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial yang sensitif secara hukum dan sosial, serta pentingnya perlindungan korban dan pencegahan kejahatan seksual di dalam lingkungan keluarga.

Kata Kunci: Tindak Pidana Intrafamilial, Putusan Pengadilan, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual yang melibatkan anggota keluarga, terutama dalam bentuk persetubuhan antara kakek dan cucu, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengguncang fondasi kepercayaan dan keselamatan lingkungan keluarga. Kasus semacam ini bukan hanya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan menghadapi dan menangani kejahatan intrafamilial yang sensitif.¹

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang kakek terhadap cucunya, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR. Pemilihan studi kasus ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses peradilan dan pertimbangan hukum yang diterapkan dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial di Indonesia.

Kasus-kasus semacam ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana pengadilan menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan keluarga antara pelaku dan korban, kekuatan bukti yang diajukan, serta dampak psikologis dan sosial bagi korban.²

¹ Hutabarat, M. *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*, (Doctoral dissertation, Universitas Lampung: 2019).

² Hutabarat, M. *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*. *Cepalo*, 2(2), (Lampung: 2018), h 93-102.

Melalui analisis putusan hakim dalam kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem peradilan mengatasi kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anggota keluarga, serta pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif digunakan penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan melibatkan penelusuran, pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur yang relevan mengenai tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucu, serta putusan hakim yang terkait dengan kasus tersebut. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*concept approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani kasus kejahatan seksual intrafamilial, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR.

Pertama, langkah awal melibatkan identifikasi literatur yang relevan melalui sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan penelitian, dan dokumen hukum resmi. Kata kunci yang digunakan termasuk "tindak pidana intrafamilial", "persetubuhan oleh kakek terhadap cucu", "hukum pidana Indonesia", dan "putusan pengadilan". Dengan menggunakan kata kunci ini, literatur yang relevan dapat ditemukan melalui basis data *online*, perpustakaan digital, dan sumber-sumber lainnya.

Kedua, setelah literatur yang relevan teridentifikasi, dilakukan pengumpulan dan penelaahan terhadap materi yang ditemukan. Ini melibatkan pembacaan dan analisis terhadap isi literatur, dengan fokus pada aspek-aspek seperti kerangka hukum yang mengatur kejahatan seksual intrafamilial, pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menentukan putusan, serta dampak psikologis dan sosial dari kejahatan tersebut.

Ketiga, informasi yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian dianalisis dan disintesis untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum dan

sosial dari kasus yang diteliti. Pemahaman ini kemudian digunakan sebagai landasan untuk menganalisis putusan hakim dalam studi kasus yang dipilih, dengan membandingkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dengan kerangka hukum yang terdapat dalam literatur yang telah diselidiki.

Melalui metode studi kepustakaan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial, serta implikasinya terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif yaitu berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam logika, berpikir deduktif disebut dengan silogisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Putusan Hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu, yang terjadi dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial. Putusan hakim dalam kasus semacam ini tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang terlibat.

Pertama-tama, putusan hakim dalam kasus tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan selama persidangan. Ini termasuk bukti-bukti fisik, kesaksian saksi, keterangan ahli, dan segala informasi relevan lainnya yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Dalam konteks persetubuhan antara kakek dan cucu, pengadilan akan memperhitungkan kesaksian korban, keabsahan bukti-bukti medis jika ada, dan keterangan saksi lain yang mungkin memberikan gambaran tentang hubungan antara pelaku dan korban.

Selanjutnya, putusan hakim juga akan mencerminkan penerapan hukum pidana yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, pengadilan akan menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-undang, seperti unsur pemaksaan, ancaman, atau

penipuan, dan apakah pelaku sadar atas tindakannya.³ Selain aspek hukum formal, putusan hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang unik dalam kasus ini. Misalnya, hubungan keluarga antara pelaku dan korban akan menjadi pertimbangan penting. Pengadilan akan menilai apakah ada faktor-faktor seperti penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi emosional, atau situasi kekuasaan yang mempengaruhi dinamika hubungan antara kakek dan cucu.

Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, putusan hakim juga memperhitungkan faktor-faktor mitigasi atau kerangka hukum yang memberikan arahan dalam menentukan hukuman. Ini termasuk pertimbangan atas usia pelaku, keadaan kesehatan mental, atau apakah pelaku telah menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk berubah.

Selain itu, putusan hakim juga akan memperhitungkan kepentingan korban dan masyarakat dalam menjaga keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Ini mungkin melibatkan penerapan hukuman yang sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta upaya rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin diakibatkan oleh pelaku.

Dengan demikian, tinjauan putusan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR merupakan hasil dari evaluasi yang holistik terhadap fakta-fakta, hukum, dan faktor-faktor kontekstual yang terlibat dalam kasus tersebut. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan keadilan kepada korban, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, putusan hakim juga akan mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Kejahatan seksual intrafamilial sering kali meninggalkan bekas trauma yang mendalam pada korban, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengadilan mungkin mempertimbangkan aspek psikologis ini dalam menentukan hukuman dan sanksi tambahan yang sesuai dengan kasus tersebut. Selain

³ Prakoso, B. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan*. *Jurnal Pro Hukum*, (8). (2019), h 1-20.

itu, perlunya perlindungan dan pemulihan korban juga menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim.

Faktor lain yang mungkin dipertimbangkan adalah tanggung jawab sosial dari pelaku dan korban dalam masyarakat. Dalam kasus persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, putusan hakim dapat mencerminkan sikap pengadilan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan dalam keluarga. Dalam hal ini, pengadilan mungkin memberikan penekanan pada tanggung jawab sosial pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulihkan hubungan keluarga yang terganggu akibat tindakan mereka.

Selain itu, putusan hakim juga dapat mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa tindakan kejahatan seksual intrafamilial tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan dan menjaga keamanan serta kesejahteraan anggota masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pengadilan menghadapi dan menangani kasus kejahatan seksual intrafamilial, serta bagaimana pertimbangan hukum, psikologis, dan sosial yang kompleks diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Putusan hakim dalam kasus semacam ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk melindungi korban, menegakkan hukum, dan menjaga keadilan dalam masyarakat secara luas. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang penegakan hukum dalam konteks kejahatan seksual intrafamilial.

Selanjutnya, dalam tinjauan putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu, faktor-faktor lain yang dipertimbangkan adalah norma-norma budaya dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat tempat kasus tersebut terjadi. Budaya dan nilai-nilai ini dapat memengaruhi cara pengadilan memandang kasus, serta pengambilan keputusan terkait hukuman dan sanksi yang diberikan. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, terdapat stigma dan tekanan sosial yang besar terhadap korban

kejahatan seksual, terutama jika pelaku memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan korban. Pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan langkah-langkah untuk melindungi korban dan memberikan keadilan yang adil.

Selain itu, putusan hakim juga dapat mencerminkan upaya pengadilan untuk memastikan akses korban terhadap keadilan dan pemulihan. Ini dapat mencakup pemberian sumber daya dan dukungan yang memadai kepada korban, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan. Dalam hal ini, pengadilan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dan lembaga sosial untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh korban.⁴

Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, putusan hakim mencerminkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang diintegrasikan dalam suatu keputusan yang holistik dan seimbang. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak korban, sambil memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.⁵

Dengan demikian, tinjauan putusan hakim dalam kasus semacam ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan seksual intrafamilial. Analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum, sosial, budaya, dan kemanusiaan yang terlibat dalam putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi korban dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, penting untuk diakui bahwa setiap putusan hakim harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan keadilan. Oleh karena itu, proses penelitian dan analisis terhadap putusan pengadilan seperti dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, menjadi

⁴ Chareena, B. S. *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 UU SPPA* (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Sus/2019/PN. Sgn). *Verstek*, 10(1), (2022), h 147-155.

⁵ Sofian, A. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Prenada Media: 2018).

penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam praktiknya.

Dalam proses penelitian, penting untuk menyoroti bagaimana putusan hakim tersebut menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek hukum seperti undang-undang yang mengatur tentang kejahatan seksual, hak dan perlindungan korban, serta hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.⁶

Selain itu, tinjauan terhadap putusan hakim juga harus mengambil konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana kasus tersebut terjadi. Misalnya, norma-norma budaya, nilai-nilai sosial, serta faktor-faktor ekonomi dan pendidikan dapat memengaruhi dinamika dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial. Pengadilan harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan putusan yang tepat dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

Selanjutnya, aspek psikologis dan kesejahteraan korban juga harus menjadi fokus dalam tinjauan putusan hakim. Kasus kejahatan seksual intrafamilial seringkali meninggalkan dampak yang mendalam pada korban, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, pengadilan harus dapat menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan korban dan memastikan bahwa putusan yang diambil memperhitungkan aspek pemulihan dan perlindungan korban.

Terakhir, penting untuk melihat implikasi jangka panjang dari putusan hakim dalam kasus seperti ini. Bagaimana putusan tersebut memengaruhi kebijakan hukum dan penegakan hukum di masa mendatang? Apakah putusan tersebut memberikan pesan yang kuat dalam mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan? Analisis mendalam terhadap implikasi jangka panjang dari putusan hakim dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari kejahatan seksual intrafamilial.

Dengan demikian, tinjauan terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

⁶ Mahmud, Y., Akili, R. H., Kadir, Y., & Moonti, R. M. *Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid. Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. (SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), 2019), h 52-69.

Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, merupakan langkah yang penting dalam memahami dinamika dan kompleksitas penegakan hukum dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial.

Tinjauan terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor penentu dalam pemberian hukuman. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat keparahan tindakan pelaku, keadaan psikologis dan sosial pelaku, serta dampak yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat.

Tingkat keparahan tindakan pelaku menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukuman yang diberikan. Kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial seringkali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan kedudukan yang diberikan oleh hubungan keluarga, seperti dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kakek terhadap cucunya. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tingkat kejahatan tindakan tersebut, apakah terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan korban.

Selain itu, keadaan psikologis dan sosial pelaku juga menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Misalnya, apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental atau kondisi psikologis yang mempengaruhi tindakannya, atau apakah terdapat faktor-faktor lingkungan atau sosial yang memengaruhi perilaku pelaku. Pengadilan harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor ini secara adil dan objektif dalam proses penentuan hukuman.⁷

Dampak yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan hukuman. Kasus kejahatan seksual intrafamilial seringkali meninggalkan bekas trauma yang mendalam pada korban, yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan memberikan keadilan kepada korban dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka. Selain itu, pengadilan juga harus mempertimbangkan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui hukuman yang diberikan, agar dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.⁸

⁷ Laia, F. *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. (Jurnal Panah Keadilan, 2(1),2023), h 69-84.

⁸ Sumaryanto, A. D., & SH, M. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jakad Media Publishing: 2019).

Dalam konteks Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, lanjutan dari tinjauan putusan hakim harus mencakup evaluasi mendalam terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut. Hal ini melibatkan analisis yang komprehensif terhadap alasan-alasan yang mendasari putusan hakim, serta implikasi jangka panjang dari hukuman yang diberikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan efektif dalam kasus kejahatan seksual intrafamilial dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat dilindungi dengan baik dari bahaya kejahatan semacam itu.⁹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, ternyata putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, serta denda sebesar Rp 60,000,000 (enam puluh juta rupiah) dst.

Selanjutnya, dalam melanjutkan tinjauan terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, penting untuk mengkaji faktor-faktor rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Meskipun penegakan hukum memerlukan adanya hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, penting juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Rehabilitasi pelaku kejahatan seksual intrafamilial sering kali merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Hal ini dapat melibatkan layanan kesehatan mental, konseling psikologis, dan program-program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk mengatasi penyebab-penyebab perilaku kriminal tersebut. Pengadilan harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan ahli-ahli yang berkompeten dalam bidang ini untuk memastikan bahwa rehabilitasi pelaku dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab.

Selain rehabilitasi, penting juga untuk mempertimbangkan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Hal ini melibatkan pembangunan kembali hubungan sosial dan keluarga yang terganggu akibat tindakan pelaku, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu pelaku memulai kehidupan yang

⁹ Panuntun, T. E. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman: 2015).

baru setelah masa hukuman mereka selesai. Pengadilan harus memastikan bahwa reintegrasi pelaku dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, melanjutkan tinjauan putusan hakim harus mencakup evaluasi terhadap langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi yang diusulkan atau dilaksanakan. Hal ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pengadilan mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitasi dalam penegakan hukum terhadap kasus kejahatan seksual intrafamilial.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji efektivitas langkah-langkah rehabilitasi dan reintegrasi dalam mengurangi tingkat kejahatan seksual intrafamilial di masyarakat. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan program-program intervensi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kejahatan seksual intrafamilial di masa depan.

Penting untuk mengkaji aspek-aspek perlindungan terhadap korban dalam konteks penanganan kasus kejahatan seksual intrafamilial seperti dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR. Perlindungan korban merupakan prioritas utama dalam sistem peradilan pidana, dan pengadilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses peradilan dan setelahnya.

Pertama-tama, pengadilan harus memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kesaksiannya dengan aman dan tanpa tekanan selama persidangan. Ini termasuk menyediakan ruang khusus atau prosedur yang melindungi korban dari intimidasi atau pelecehan oleh pihak-pihak terkait. Hakim dan pengacara harus memastikan bahwa korban merasa didengar dan dihormati dalam setiap tahap proses peradilan.

Selain itu, pengadilan harus memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan dukungan dan pemulihan yang memadai. Ini termasuk layanan kesehatan mental, konseling psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial yang dapat membantu korban mengatasi trauma yang dialami dan memulai proses pemulihan. Pengadilan harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan ini kepada korban.

Selanjutnya, pengadilan harus mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan jangka panjang korban dalam menentukan hukuman dan sanksi tambahan terhadap pelaku. Ini termasuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat mengganggu atau mengintimidasi korban setelah menjalani hukuman, serta memberikan perlindungan terhadap korban dari ancaman atau bahaya yang mungkin dihadapi di masa depan.

Dalam konteks Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, lanjutan tinjauan putusan hakim harus mencakup evaluasi terhadap langkah-langkah perlindungan yang diberikan kepada korban dalam kasus tersebut. Ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana pengadilan memperhatikan kebutuhan dan hak korban dalam proses peradilan.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji efektivitas langkah-langkah perlindungan terhadap korban dalam mengurangi dampak negatif dari kejahatan seksual intrafamilial. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan program-program intervensi yang lebih efektif dalam melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, lanjutan tinjauan terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya harus mencakup analisis mendalam terhadap langkah-langkah perlindungan terhadap korban, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan kesejahteraan korban secara keseluruhan.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu (studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor 271/pid.sus/2020/pn.tar), dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan negeri medan mengambil keputusan dengan melihat fakta yang terjadi selama persidangan, dalam kasus persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya, pengadilan akan menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam undang-

¹⁰ Rahmawati, E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID. SUS/2020/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), (2021), h 1-10.

undang, seperti unsur pemaksaan, ancaman, atau penipuan, dan apakah pelaku sadar atas tindakannya selain itu, putusan hakim juga akan memperhitungkan kepentingan korban dan masyarakat dalam menjaga keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam Hal ini melibatkan analisis yang komprehensif terhadap alasan-alasan yang mendasari putusan hakim, serta implikasi jangka panjang dari hukuman yang diberikan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, ternyata putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucunya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, serta denda sebesar Rp 60,000,000 (enam puluh juta rupiah). Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan tingkat kejahatan tindakan tersebut, apakah terdapat unsur kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan korban. Selain itu, keadaan psikologis dan sosial pelaku juga menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Misalnya, apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental atau kondisi psikologis yang mempengaruhi tindakannya, atau apakah terdapat faktor-faktor lingkungan atau sosial yang memengaruhi perilaku pelaku.

Pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.TAR, putusan hakim mencerminkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang diintegrasikan dalam suatu keputusan yang holistik dan seimbang. Dengan demikian, tinjauan putusan hakim dalam kasus semacam ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan seksual intrafamilial.

Saran

Dalam hal ini saran yang dapat di berikan oleh penulis pada kasus analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pelaku persetubuhan oleh kakek terhadap cucu (studi kasus putusan pengadilan negri medan nomor 271/pid.sus/2020/pn.tar) adalah hakim harus mencakup evaluasi terhadap langkah-langkah perlindungan yang diberikan kepada korban, hakim juga harus mengambil konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana kasus tersebut terjadi. Pengadilan harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan putusan yang tepat dan memastikan bahwa keadilan tercapai, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Chareena, B. S. (2022). Kesesuaian Pertimbangan Pakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Sus/2019/PN. Sgn). *Verstek*, 10(1).
- Hutabarat, M. (2019). *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak*, (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Hutabarat, M. (2018). Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak. *Cepalo*, 2(2).
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).
- Mahmud, Y., Akili, R. H., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid. Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1).
- Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman).
- Prakoso, B. (2019). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan. *Jurnal Pro Hukum*, 8.
- Rahmawati, E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/PID. SUS/2020/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1).
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.